

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT JOLOY MOSAK
No dan Tanggal Izin : SK.227/MENHUT-II/2011, Tanggal 15 April 2011
Lokasi Izin : Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas Izin : ± 15.575 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl Imam Bonjol No. 11 RT.26 MUARA TEWEH, Telp/Fax : (0519) 21848 Provinsi Kalimantan Tengah
- Cabang : -

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 03 September 2018 bahwa IUPHHK-HA PT Joloy Mosak ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**SEDANG**”, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga PT Joloy Mosak berhak diterbitkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 04 September 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT JOLOY MOSAK

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi)
2. Yun Afiyatun, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
4. Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
5. Ir. Roch Diardjo (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : **IUPHHK-HA PT JOLOY MOSAK**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.227/MENHUT-II/2011, Tanggal 15 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.575 Ha
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Imam Bonjol No. 110 RT.26 Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : (0519) 21848; Hp.081349078822 (MR)
- f. Pengurus : 1. Komisaris : Untung, SH
2. Direktur Utama : Lukman Chandra
3. Direktur : Kasan Mudzakar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	24-27 Juli 2018 Kantor LS PT Lambodja Sertifikas, Bogor	Melakukan verifikasi dokumen PT Joloy Mosak yang tersedia dan membuat dokumen Laporan Audit tahap I, yang terdiri dari : Latar Belakang dan Tujuan Penilaian diuraikan pada Bab I (Pendahuluan); Identitas Pemegang Izin dan LPPHPL Lambodja Sertifikasi diperinci pada Bab II; Situasi Umum Kawasan dijelaskan pada Bab III, dan

	RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL	Nomor Dokumen : LASER-317b-00
		Tanggal Terbit : 16-1-2017

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Metodologi Penilaian dijelaskan pada Bab IV.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14 Agustus 2018 - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Kantor BPHP Wilayah X Palangka Raya	- Menyampaikan surat pengantar dari Kementerian LHK. - Menyampaikan rencana audit - Minta informasi terkait IUPHHK-HA PT Joloy Mosak. - Minta bukti kedatangan tim audit (Visum).
Konsultasi Publik	19 Agustus 2018 Kantor PT Joloy Mosak	Ada perubahan waktu pelaksanaan, dari tanggal 15 Agustus 2018 menjadi 19 Agustus 2018. Konsultasi Publik dihadiri oleh : Kepala Desa Lemo I dan II, Perangkat Desa, Kepala BPD, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, LSM, Kapolsek Muara Teweh, dan Wartawan. Hasil Acara : berupa penyampaian informasi, masukan dan saran dari peserta konsultasi publik terkait kegiatan IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
Pertemuan Pembukaan	15 Agustus 2018 Kantor PT Joloy Mosak	1. Perkenalan LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi dan Tim Audit yang akan melaksanakan Penilaian Kinerja. 2. Penjelasan Pokok-Pokok dari : - Latar Belakang dan Tujuan Penilaian Kinerja - Indikator, Verifier yang dinilai pada PHPL. - Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang akan diverifikasi pada VLK. - Acuan dan Metode Verifikasi 3. Rencana Kegiatan : - Pembagian tugas pelaksanaan kegiatan. - Jadwal kegiatan. - Dukungan auditee selama pelaksanaan kegiatan. 4. Konfirmasi pendamping dan surat penugasan Manajemen Reprerentatif 5. Konfirmasi Pertemuan Penutupan : 20 Agustus 2018
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	15 – 19 Agustus 2018 Kantor PT Joloy Mosak dan Lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Joloy Mosak	Seluruh tahapan kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan terdapat upaya dari personel PT Joloy Mosak untuk menyediakan informasi yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	20 Agustus 2018 Kantor PT Joloy Mosak	Penjelasan hasil penilaian lapangan, waktu pemenuhan kelengkapan dokumen, tanggal hasil pengambilan keputusan (PK) dan penjelasan skema banding terhadap hasil PK jika sertifikat dinyatakan tidak lulus.
Pengambilan Keputusan	3 September 2018 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	Di PT Joloy Mosak ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Tersedia administrasi tata batas berupa Instruksi Kerja Tata Batas yang sudah disahkan Kepala BPKH Wilayah XXI, tetapi auditee tidak bisa memperlihatkan keberadaan pedoman tata batas dan peta kerja rencana tata batas areal kerja PT Joloy Mosak yang sudah disahkan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan yang masih berada di pihak konsultan pelaksana tata batas.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Joloy Mosak belum memiliki tata batas temu gelang. Terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya bukti pengeluaran biaya proses tata batas yang sudah dilakukan dan bukti administrasi proses tata batas berupa tersedianya Instruksi Kerja Tata Batas Nomor:INS.83/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/2016 tanggal 1 November 2016 yang sudah disahkan Kepala Balai BPKH Wilayah XXI.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Dalam areal kerja PT Joloy Mosak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan sudah dilaporkan pada tahun 2013. Ditemukan identifikasi areal konflik tahun 2018 tetapi belum dilaporkan kepada Instansi Kehutanan/berwenang terkait adanya konflik dalam areal kerja PT JM sesuai Perdirjen PHPL No.:P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Tidak ditemukan rencana penyelesaian konflik, dengan upaya penyelesaian konflik batas terakhir dengan tersedianya Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.83/BPKH XXI/PKH/TBT.2/2016 tanggal 1 November 2016 yang sudah disahkan Kepala Balai BPKH Wilayah XXI.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	NA	Pada periode 2013 s/d 2018 dalam areal kerja PT Joloy Mosak tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan. Fungsi Hutan masih sama seperti yang tercantum RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak Periode 2012-2021 (SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.75/BUHA-2/2012 tanggal 03 September 2012).
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	Sedang	Dalam areal kerja PT Joloy Mosak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa IPPKH tambang batu bara dan auditee telah melaporkan kepada instansi berwenang Tahun 2013, tetapi tidak ditemukan laporan terbaru penggunaan lain dalam areal kerja pada periode 2014-2018, auditee telah mendata dan melaporkan penggunaan lain di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal sesuai dengan kerangka PHPL, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 032/SK/Dirut/JM-MTW/V/ 2013.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi dan Misi PT Joloy Mosak telah dilakukan kepada sebagian kecil karyawan dan kepada masyarakat sekitar areal kerja yang pelaksanaannya baru dilaksanakan pada 2018 yang telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT Joloy Mosak baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan. Masih terdapat sebagian implementasi pengelolaan hutan yang belum dengan visi misi antara lain realisasi produksi yang belum optimal dan penandaan kawasan lindung yang baru sebagian dilakukan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan GANISPHPL PT Joloy Mosak di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Belum tersedia GANISPHPL KURPET dan GANISPHPL NENHUT.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Joloy Mosak pada periode 2012-2018 sebesar $18/18 \times 100 \% = 100 \%$, tetapi rencana nya sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan. GANISPHPL yang masih kosong tidak direncanakan Diklatnya antara lain GANISPHPL KURPET yang masih kosong tidak termasuk dalam rencana Diklat yang akan dilaksanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Dokumen ketenagakerjaan PT Joloy Mosak tersedia tetapi tidak lengkap, antara lain laporan tenaga kerja Tahun 2013-2014, Kontrak kerja karyawan sebagian tidak tersedia.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat penanggung jawab kegiatan yang masih kosong dan rangkap jabatan dalam struktur organisasi.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Di PT Joloy Mosak perangkat SIM ada tetapi tenaga pelaksanaanya hanya tersedia di Kantor Pusat sedangkan di Base Camp tidak tersedia tenaga pelaksana. Data pelaksanaan SIM di PT Joloy Mosak pelaksanaannya belum terintegrasi ke dalam satu Data Base File, masih terpisah-pisah antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Di PT Joloy Mosak Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Realisasi produksi RKT 2017 jauh dibawah target tidak mendapat rekomendasi SPI, dan terdapat anggota tim SPI yang merupakan penanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diperiksa sehingga dapat mengakibatkan konflik kepentingan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen	Sedang	Di PT Joloy Mosak terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berbasis hasil monitoring dan evaluasi		antara antara lain tata batas di lapangan yang belum dilaksanakan dan masih kurangnya GANISPHPL KURPET yang tidak termasuk dalam rencana peningkatan kompetensi SDM, serta realisasi produksi di RKT 2017 yang tidak menjadi perhatian pelaksanaan SPI.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2013-2018 PT Joloy Mosak yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sebagian telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dengan adanya acara syukuran adat tanda akan dimulainya kegiatan penebangan tetapi tidak terdokumentasi. RKT 2013-2017 tidak terdapat dokumen bukti persetujuan dari masyarakat. Terdapat Berita Acara Sosialisasi dan Persetujuan RKT 2018 yang menyatakan masyarakat menyetujui Blok RKT 2018.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses tata batas areal kerja PT Joloy Mosak sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar areal kerja dan sebagian pihak perusahaan yang berbatasan persekutuan dengan PT Joloy Mosak, tetapi belum ada tata batas definitif di lapangan. Batas areal kerja PT Joloy Mosak belum temu gelang dan proses tata batas tersedia Instruksi Kerja Tata Batas yang sudah disahkan Kepala BPKH Wilayah XXI, sehingga persetujuan dalam proses tata batas baru dari sebagian para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Di PT Joloy Mosak terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak/ 3 Desa Binaan. Persetujuan proses dan pelaksanaan kelola sosial/CD/CSR tertuang dalam sebagian Berita Acara Sosialisasi Kelola Sosial dan sebagian Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani kedua belah pihak PT Joloy Mosak dan masyarakat Desa Binaan.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Kawasan lindung dalam areal kerja PT Joloy Mosak telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak sebesar 50 %.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak Berbasis IHMB periode 2012-2021 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.75/BUHA-2/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, dan PT Joloy Mosak tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Penataan areal kerja yang telah dilakukan oleh auditee pada periode RKT tahun 2013 s.d. 2018 telah sesuai dengan RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi yang masih sesuai posisi lokasinya dengan RKU hanya RKT tahun 2016, yang lainnya mengalami pergeseran lokasi dari rencana penataan areal kerja RKU.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Tanda batas yang terlihat jelas di lapangan hanya pada blok RKT tahun 2017 dan 2018, sedangkan tanda blok dan petak untuk RKT 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak dapat ditemukan di lapangan, dikarenakan akses menuju lokasi blok RKT tersebut sudah tertutup

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		oleh kegiatan penambangan batu bara.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Joloy Mosak memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB, yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat No.522.1.300/1130/Dishut tanggal 18 Juni 2012 perihal Pertimbangan Teknis Hasil IHMB IUPHHK-HA PT Joloy Mosak, yang disertai kelengkapan peta pendukungnya.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	Auditee belum melakukan pengukuran PUP, sehingga tidak tersedia data riap tegakan.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sesuai dengan yang tertuang dalam RKU, auditee menggunakan data hasil IHMB sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No.522.1.300/1130/Dishut tanggal 18 Juni 2012 perihal Pertimbangan Teknis Hasil IHMB IUPHHK-HA PT Joloy Mosak. Juga merujuk pada Surat Edaran Nomor: SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan pada Hutan Alam Produksi.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.42/Menlhk-Setjen/2015.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Masih ada sebagian SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang belum diimplementasikan, yaitu SOP Penanaman Pengkayaan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengkayaan, dan SOP PUP. Dengan demikian, Verifier ini bernilai Sedang .
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 33 batang/Ha (≥ 25 batang / Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan / atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang / Ha (93 batang) atau jumlah kesetaraannya 300 - 396 batang pancang / ha (322 batang)).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Sedang	Auditee telah memiliki dokumen SOP tentang Reduce Impact Logging (RIL), tetapi isinya belum menyentuh cara penanganan adanya kegiatan penambangan batu bara di sekitar lokasi IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT JM telah menerapkan teknologi ramah lingkungan baru pada tahap 1 dan 2 (Perencanaan Pemanenan dan Operasi Pemanenan) dalam kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) dalam kegiatan

	RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL	Nomor Dokumen : LASER-317b-00
		Tanggal Terbit : 16-1-2017

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
minimal dan keterbukaan wilayah		pemanfaatan hasil hutan sebesar 12,7% dari perbandingan antara jumlah tegakan setelah ditebang dengan sebelum ditebang (< 15% : kategori Baik)
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perbandingan antara volume LHP dengan volume LHC, diperoleh Faktor Eksploitasi sebesar 0,8 (> 0,70 : kategori Baik)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval, atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)	Baik	Auditee telah memiliki dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Auditee memiliki Peta kerja yang sudah menggambarkan areal yang boleh dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi posisi lokasi areal blok RKT yang sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang baru pada Blok RKT tahun 2016, yang lainnya blok RKT tahun 2013, 2014, 2015, 2017 dan 2018.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan, batas petak dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada blok RKT tahun 2017 dan 2018, sedangkan blok RKT tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak ditemukan.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis mencapai 88 % (70% – 105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT JM belum dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT JM belum dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana selama 5 tahun terakhir untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana perbedaan alokasi dana mencapai 43,74% (perbedaan 20 - 50 % katagori Sedang). Proporsi paling kecil pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan, sedangkan yang terbesar pada kegiatan Produksi.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Dampak dari ketidaklancaran tersebut berakibat pada kegiatan perencanaan dan pembinaan hutan tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan Penanaman, Kelola Sosial dan Lingkungan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan di areal IUPHHK-HA PT JM atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama 5 tahun terakhir adalah sekitar 74,37 % (60 – 80%) (60 – 80% : katagori Sedang).
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Joloy Mosak telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan sebanyak 20 % dari rencana 962 Ha (< 60 % : katagori Buruk) yang terdiri dari Penanaman /Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman, Penanaman Tanah kosong, dan Penanaman Kanan kiri jalan.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT JM telah memiliki empat jenis Kawasan lindung seluas 1.729, yaitu BZ CA Perarawen, sempadan sungai, KPPN, dan KPSL. Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKU tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Ketidaksesuaian kondisi biofisik yaitu adanya penggunaan sempadan sungai sebagai camp oleh perusahaan lain (PT Bina Multi Alam Lestari) dan adanya penenebangan/perambahan kayu dalam areal KPPN.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Kawasan lindung PT JM yang telah ditata di lapangan 50% dari yang seharusnya, yaitu KPPN dan sempadan sungai, sedangkan BZ CA dan KPSL belum dilakukan penataan. Lokasi sempadan sungai yang telah ditata yaitu Sungai Sekako dan anak Sungai Sekako, serta areal KPPN (01°02'55,0" BT dan 114°42'53,7" LS).
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat KL yang berhutan seluas 68,9% (1.191 ha) dari total KL di PT JM seluas 1.729 ha. Analisis tutupan lahan dari Peta Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path 118, Row 61, liputan tanggal 29 Juni 2017, 26 April 2017, dan 5 Februari 2017 dan hasil observasi lapangan.
3.1.4. Pengakuan para pihak	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap kawasan dilindungi		yaitu Desa Lemo 1, Desa Lemo 2, dan Desa Pendreh (50%) dari total parapihak yang ada, yaitu Desa Lemo 1, Desa Lemo 2, dan Desa Pendreh, PT Berkas Bumi Persada, PT Bina Multi Alam Lestari, dan PT Suprabari Mapanindo Mineral.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Sebagian kecil Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL RPL. Laporan tersebut yaitu laporan RKL RPL tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Laporan realisasi RKL RPL yang terdapat tanda bukti penyerahan dari dinas Lingkungan Hidup Prov Kalteng yaitulaporan realisasi RKL RPL tahun 2017. Selain itu terdapat juga dokumen laporan kegiatan penataan kawasan lindung IUPHHK-HA PT JM tahun 2017.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Gangguan yang ada di PT JM yaitu 1) perambahan hutan, 2) pencurian kayu, 3) kebakaran hutan, 4) penggunaan areal oleh izin usaha lain (observasi), dan 5) perburuan liar terhadap satwa liar (observasi). Prosedur (dokumen SOP) yang telah dimiliki oleh PT JM yaitu 1) pengendalian kebakaran hutan, 2) pennebangan liar, dan 3) perambahan hutan. Berdasarkan hal tersebut maka SOP yang ada yaitu $3/5 \times 100\% = 60\%$. Berdasarkan hal tersebut tersedia prosedur (60%) tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di PT JM.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana yang ada di PT JM sesuai dengan ketentuan P.32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Sarpras KARHUTLA yang ada di PT JM yaitu mencapai 53,33% (minimal 50%).
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT JM telah memiliki SDM perlindungan hutan berupa satuan pengamanan hutan (SATPAMHUT) dan Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan (P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tentang Pengendalian KARHUTLA). SATPAMHUT ditetapkan berdasarkan SK Manager Camp tentang Pengangkatan Petugas SATPAMHUT No. 008/JM-BC Tengen/MC/SK/VI/2017, dengan jumlah personil 2 (dua) orang, serta berdasarkan SK Direktur PT JM tentang DAMKARHUTLA maka dibentuk satu Regu Inti Pengendalian KARHUTLA (15 orang). Setiap personil yang ada tersebut seluruhnya belum bersertifikat sebagai SATGAS DAMKAR dan/atau SATPAMHUT. Berdasarkan hal tersebut maka tersedia SDM perlindungan hutan tetapi jumlah dan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Berdasarkan hasil konsultasi publik, observasi lapang, dan verifikasi dokumen laporan pengamanan hutan maka gangguan hutan yang ada di PT JM yaitu 1) perambahan hutan, 2) pencurian kayu/penebangan liar, 3) kebakaran hutan, 4) penggunaan areal oleh izin usaha lain, dan 5) perburuan satwa. Dari 5 (lima) gangguan tersebut maka implementasi perlindungan yang dilakukan oleh PT JM ada 3 (tiga) bentuk, yaitu 1) pemasangan papan larangan dan pemantauan tanda batas untuk mencegah penebangan liar dan perburuan satwa, 2) pemantauan fauna sepanjang jalur jalan utama dan jalan cabang, dan 3) PT JM aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan dalam rangka meringankan kegiatan-

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut terdapat implementasi perlindungan gangguan hutan tetapi belum mempertimbangkan seluruh gangguan-gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan dan peman-tauan maka dampak yang ada di PT JM yaitu 1. Penanaman dan turunannya (pengadaan bibit, pemeliharaan, dsb) 2. Erosi dan longsor 3. Sedimentasi 4. Fluktuasi debit dan potensi banjir 5. Kualitas air 6. Limbah B3 (bengkel) 7. Sampah domestik 8. Curah hujan 9. Pengelolaan tebing sungai Dokumen prosedur yang ada yaitu: 1. Dokumen SOP Pengadaan bibit 2. Dokumen SOP pemantauan erosi 3. Dokumen SOP debit air sungai 4. Dokumen SOP pengelolaan sampah 5. Dokumen SOP pemantauan kualitas air 6. Dokumen SOP pengelolaan tebing sungai Berdasarkan hal tersebut maka PT JM telah memiliki dokumen prosedur (SOP) pengelolaan dampak terhadap tanah dan air mencapai $6/9 \times 100\% = 66,67\%$.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah dan fungsi sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT JM yaitu $8/15 \times 100\% = 53,33\%$. Sarana prasarana tersebut yaitu plot pemantau erosi (1/4), plot pemantau sedimentasi (0/2), plot pemantauan debit dan fluktuasi air (2/2), pemantauan kualitas air (2/2), limbah B3 bengkel (2/2), sarana pengelolaan sampah (1/2), dan alat ukur curah hujan (0/2).
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan di PT JM dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 (satu) orang GANIS PHPL BINHUT.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Pengelolaan yang telah diimplementasikan yaitu terkait pembuatan dan pemeliharaan jembatan, penempatan BBM dan oli, gudang BBM dan oli, penanaman kiri kanan jalan, rehabilitasi areal kosong, rehabilitasi eks TPn. Sedangkan yang belum dilakukan yaitu pembuatan sudetan pada eks jalan sarad, pemeliharaan gorong-gorong, penempatan lokasi pembuangan sampah. Berdasarkan hal tersebut maka dokumen perencanaan yang diacu yaitu RKL RPL PT JM, SOP RIL PT JM, sedangkan implementasinya dilihat dari laporan dan kondisi lapangan. Atas dasar itu maka rencana yang telah diimplementasikan yaitu mencapai $6/9 \times 100\% = 66,67\%$.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT JM telah melakukan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu terkait pemantauan erosi, debit air, dan kualitas air. Sedangkan pemantauan yang belum dilakukan yaitu terkait sedimentasi, dan pengukuran curah hujan. Berdasarkan hal tersebut maka implementasi pemantauan dampak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terhadap tanah dan airoleh PT JM yaitu $3/5 \times 100\% = 60\%$.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air berupa sampah plastik di sekitar camp karyawan, ceceran oli di sekitar perbengkelan dan genset penerangan, serta adanya erosi parit pada eks jalan cabang. Upaya yang dilakukan oleh PT JM yaitu menyediakan bak penampung sampah tetapi jumlahnya masih kurang, membakar sampah plastik tetapi tidak pada tempat tertentu (sporadis), menggunakan pipa berkran untuk pegisian BBM, menyediakan drum untuk menampung oli bekas.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT JM telah memiliki SOP terkait identifikasi flora dan fauna. SOP masih bersifat umum/belum bersifat spesifik pada jenis-jenis flora dan fauna dilindungi yang ada pada areal PT JM. Selain itu, dalam SOP belum diperinci terkait metode-metode identifikasi yang harus digunakan di lapangan. Berdsarkan hal tersebut maka tersedia SOP tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT JM.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun terakhir hingga dilakukan audit awal 2018. Hasil identifikasi tersebut tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT JM.
3.5. Pengelolaan flora untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT JM telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi. Prosedur tersebut masih terdapat kekurangan yaitu terkait teknis praktek di lapangan terkait tata cara dokumentasi (pembuatan tally sheet lapang, format laporan), waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan tidak diperinci padahal jika mengacu pada dokumen RKL harus dilakukan di areal kerja Blok RKT, LOA, areal jalan sarad, KL, areal kosong/terbuka, serta belum memperinci terkait teknis wawancara kepada masyarakat sekiar terkait dampak kerusakan habitat terhadap kelestarian flora dilindungi.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT JM telah melakukan implementasi kegiatan flora tetapi belum sesuai dengan perencanaan. Implementasi tersebut yaitu: 1) Melakukan patroli, 2) Memasang papan larangan, dan 3) Sosialisasi pada masyarakat. Sedangkan perencanaan pengelolaan flora yaitu: 1) Sosialisasi, 2) Memasang papan pemberitahuan, 3) Melakukan patroli secara berkala, 4) Melakukan rehabilitasi habitat, dan 5) Wawancara kepada masyarakat.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT JM berupa penebangan liar di habitat flora dilindungi seperti KPPN serta sempadan sungai.
3.6. Pengelolaan fauna untuk:		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT JM telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT JM. Prosedur tersebut belum memperinci hal teknis terkait tata cara dokumentasi (pembuatan tally sheet lapang, format laporan), waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan (di areal kerja Blok RKT, kawasan lindung di areal PT JM, dan jalan akses penduduk menuju kawasan hutan PT JM), wawancara kepada masyarakat sekitar, cakupan prosedur yang harus meliputi seluruh jenis fauna dilindungi di PT JM.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Rencana pengelolaan fauna dilindungi di PT JM yaitu 1) sosialisasi, 2) pemasangan papan, 3) patroli rutin, 4) rehabilitasi habitat, 5) wawancara masyarakat. Adapun realisasi pengelolaan yaitu 1) sosialisasi, 2) patroli rutin, dan 3) pemasangan papan informasi/larangan. Implementasi tersebut masih kurang kuantitasnya selama 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2018). Berdasarkan hal tersebut maka realisasi pengelolaan fauna yang dilakukan oleh PT JM baru mencapai $3/5 \times 100\% = 60\%$.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi di PT JM tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT JM. Gangguan tersebut yaitu perusakan habitat oleh adanya kegiatan pemanfaatan kawasan yang berizin di luar kegiatan kehutanan (pertambangan) serta adanya aktifitas penebangan kayu ilegal pada areal PT JM.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Pihak auditee memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, namun masih belum lengkap diantaranya laporan HHBK belum menjelaskan identitas, jumlah dan lokasi HHBK serta Laporan/ data konflik lahan belum menjelaskan sebaran luas dan identitas klaimer pada tiap fungsi kawasan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Sedang	Auditee memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & mekanisme penyelesaian konflik yang legal dan lengkap, namun belum dilakukan sosialisasi secara formal dan belum terdapat persetujuan para pihak, sehingga mekanisme tersebut baru diketahui oleh sebagian para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan	Sedang	Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun masih belum lengkap dan tidak jelas, karena SOP distribusi Manfaat memiliki konten yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		sama dengan SOP PMDH dan harus direvisi.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, karena masih ada kebun/ladang masyarakat (Dsn Teluk Lihat) yang belum memiliki bukti luas dan batas dalam kawasan areal kerja auditee .
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT JOLOY MOSAK, terdapat izin usaha pertambangan batu bara, dan masih terindikasi adanya konflik/ perambahan kebun sawit/karet masyarakat yang belum terselesaikan.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Baik	Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Sedang	Auditee memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat, namun belum lengkap (60 %) diantaranya belum memiliki mekanisme pelaksanaan program Perhutanan sosial serta SOP Distribusi manfaat harus direvisi karena memiliki konten yang sama dengan SOP PMDH.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Program sosialisasi yang dilakukan pihak auditee tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga bukti pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tidak lengkap, hanya sebagian yaitu bukti sosialisasi kawasan lindung tahun 2017 dan sosialisasi hak dan kewajiban tahun 2018.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	Auditee telah merealisasikan sebagian besar (72 %) bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yang meliputi realisasi anggaran CSR (66 %), Realisasi program CSR (60 %), realisasi Tenaga kerja lokal (62 %), realisasi pembayaran fee produksi (100 %).
4.2.5. Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	Auditee memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi belum lengkap lima tahun (hanya 2015-2017), sehingga laporan tersebut baru terpenuhi 60 %.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan	Sedang	Auditee memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan kurang jelas, diantaranya belum dibuat peta sebaran desa terkini (up date),
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun SOP Distribusi Insentif kepada para pihak masih harus direvisi karena memiliki konten yang sama dengan SOP PMDH, sehingga masih belum lengkap (baru 75 %).
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Auditee memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, yang meliputi rencana jangka panjang yang bersifat global (Visi-Misi Perusahaan), jangka menengah (RKU), dan jangka pendek yang bersifat operasional (RKT & RO PMDH).
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (rata-rata 21,67 %) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yaitu terdiri dari Program Pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat (40%), Pembayaran Fee Kubikasi (25 %) dan program agroforestry & kemitraan (nihil/ 0 %).
4.3.5. Keberadaan dokumen/ la-poran mengenai pelaksa-naan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Auditee memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang sebagian besar tersedia dalam tiga tahun (2015-2017) sehingga laporan tersebut belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik (SOP/04/SOS/JM/2017 tentang penyelesaian konflik & SOP/05/SOS/JM/2017 tentang penanganan klaim dan keluhan), namun Kedua SOP tersebut sebagian isinya belum menyesuaikan dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP.1/2/2006 tentang Pemetaan Potensi Konflik & Resolusi konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Auditee memiliki data dan peta konflik yang sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP.1/2/2006 tentang Pemetaan Potensi Konflik & Resolusi konflik, namun data konflik tersebut belum menjelaskan mengenai luas lahan konflik untuk masing-masing wilayah desa dan untuk masing-masing status penggunaan lahan seta peta konflik dibuat setiap semester.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Auditee memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dilengkapi dengan struktur, tugas dan tanggung jawab pelaksana serta memiliki alokasi anggaran resolusi konflik pada RO dan laporan Kelola Sosial/PMDH, namun keberadaan sumberdaya manusia yang ada masih belum memadai, karena belum sesuai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kompetensi yang dimiliki.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Auditee memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun belum dirinci pada setiap semester selama lima tahun (2013-2017), dan laporan tersebut belum disampaikan kepada Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Tengah, sehingga laporan tersebut masih belum lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan sebagian karyawan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perusahaan PT JOLOY MOSAK.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Auditee telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya selama periode 2013-2017 sebesar 100 %, namun perencanaan yang dibuat belum disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi karyawan yang dimilikinya seperti kekurangan Ganis Kurpet dan Nenhut.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Auditee memiliki sistem jenjang karir, namun sistem tersebut belum diimplementasikan seluruhnya, diantaranya realisasi promosi dan mutasi karyawan baru tercatat sebesar 55 %.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasi-nya	Sedang	Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan, namun belum diimplementasikan seluruhnya, diantaranya masih adanya keterlambatan pembayaran gaji, pembayaran gaji dibawah UMP, belum semua karyawan diikuti sebagai peserta BPJS, belum adanya pembayaran uang lembur, fasilitas sosial (musholla, P3K & Arena Hiburan/Olah Raga) yang belum memadai, sehingga implementasi tunjangan karyawan baru sebesar 60 %.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. Memenuhi	Terdapat dokumen SK IUPHHK HA atas nama PT Joloy Mosak, Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor SK.227/menhut-II/2011 tentang pemberian izin Usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu pada Hutan Alam kepada PT JOLOY MOSAK atas areal hutan produksi seluas $\pm$ 15.575 hektar di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 April 2011, dan berlaku untuk jangka 45 tahun Peta lampiran SK tersebut telah mengacu pada peta KHP dan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Kawasan ijin IUPHHK HA PT Joloy Mosak berada pada kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi.
	b. Memenuhi	Terdapat SPP Iuran IUPHHK an PT Joloy Mosak Nomor S.488/VI-BIKPHH/2011 tanggal 23 Mei 2011, dengan keterangan Luas ; 15.575 hektar, tarif IIUPHHK HA Rp. 50.000 per hektar, jumlah Iuran IUPHHK HA sebesar = Rp. 1.752.187.500,- Terdapat Bukti Bayar atas SPP IIUPHHK, dalam bentuk bukti transfer melalui Bank Artha Graha, dengan nominal Rp. 1.752.217.500,- tanggal 10 Juni 2011 ke rekening Bendaharawan Penerima setoran IIUPH AC. 102.0004203870 Bank Mnadiri Cabang jakarta Gedung Pusat kehutanan.
	c. Memenuhi	Hasil verifikasi dari dokumen yang tersedia dan lapangan terdapat beberapa perijinan perusahaan di dalam areal IUPHHK HA PT Joloy Mosak, yaitu: 1. PT Suprabari Mapanindo Mineral

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2. PT Satriati Jaya Sukses Izin Pinjam Pakai PT SMM sesuai dengan SK IPPKH PT Suprabari Mapanindo Mineral, Nomor SK.249/Menhut-II/2011 tanggal 3 Mei 2011. Seluas 3.902, 10 hektar. Yang berada didalam areal kerja PT Joloy Mosak seluas 2.603 hektar. Sedangkan PT SJS dari ijin Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No.S.174/Menhut-VII/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 91,24 hektar dan yang berada di dalam areal kerja IUPHHK HA PT Joloy Mosak seluas 75,33 hektar. Untuk 7 perijinan lainnya informasi letak dan lokasi areal kerja berupa sketsa didapatkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 1. PT Berkat Bumi Persada 2. PT Genta Coal Mining 3. PT Yastra Energi 4. PT Adhikhaya Karya Manunggal 5. PT Arta Wiguna Sembada 6. CV lolita Sarana Jaya 7. CV Megah Buana Sukses.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. Memenuhi	Terdapat Dokumen RKUPHHK HA PT Joloy Mosak periode 2012 - 2021 yang sudah dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan telah disahkan dengan SK Menteri Kehutanan No.SK No SK.75/BUHA-2/2012 tanggal 03 September 2012 Terdapat Dokumen RKTUPHHK HA PT Joloy Mosak periode 2017 yang sudah disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, No. 522.1.200/45/Dishut tanggal 20 Januari 2017 dan Peta skala 1:50.000 Lampiran pada Dokumen RKT 2017 yang telah disahkan, dengan Luas Tebangan 300 hektar dan Volume 22.681 m3 Terdapat Dokumen RKTUPHHK HA PT Joloy Mosak periode 2018 yang sudah disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, No. 522.1.200/27/II.2/DISHUT tanggal 30 Januari 2018 dan Peta skala 1:50.000 Lampiran pada Dokumen RKT 2018 yang telah disahkan dengan Luas Tebangan 370 hektar (carry Over 150 hektar dan murni 220 hektar) dan Volume 23.330,59 m3
	b. Memenuhi	Peta RKT telah mencantumkan lokasi yang tidak boleh ditebang , areal yang tidak boleh ditebang tergambar dengan jelas pada Peta tersebut, pada Peta RKT yang telah disahkan, baik itu Peta untuk RKT tahun 2017, dan juga Peta RKT 2018 dibuat mengacu pada RKUPHHK-HA periode 2012 -2021 Areal yang tidak boleh ditebang yang terdapat di Peta adalah : • Buffer Zone CA Pararawen, 246 Ha • KPPS, 300 Ha • KPPN, 300 Ha • Sempadan Sungai. 883 Ha Verifikasi dilapangan atas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut : Lokasi KPPN. : LS 01°02'22,6" -114°.43' 0,9" BT Lokasi KPPS : LS 01°02'29,2" -114°.43' 51,0" BT

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																														
		Lokasi Sempadan S. Sekako : LS 01°02'54,1" –114°41'24,3" BT																																														
	c. Memenuhi	Pada Peta RKT 2017, •Blok RKT terletak pada H.14, H.15, H.16 dan I.15 dengan luas total = 300 Ha. •Penandaan Blok RKT berupa pemberian warna yang berbeda, pada batas blok diberi garis tebal. Pada Peta RKT 2018, •Blok RKT terletak pada I.13, I.16, J.14 dan J.15 dengan luas total = 220 Ha. •Blok Carry Over H.14 dan I.15 dengan luas 150 Ha. •Penandaan Blok RKT berupa pemberian warna yang berbeda, pada batas blok diberi garis tebal Peta Lampiran RKT 2017 dan Peta RKT 2018 telah disahkan dengan tanda Cap oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.																																														
2.2. Adanya rencana kerja yang sah																																																
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Memenuhi	Terdapat Dokumen RKUPHHK HA berbasis IHMB an PT Joloy Mosak periode 2012-2021 yang sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No.SK No SK.75/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan RKUPHHK HA pada hutan produksi berbasis IHMB an PT Joloy Mosak periode 2012 2021 tanggal 03 September 2012, telah dilengkapi dengan lampirannya, serta sudah disahkan, sehingga Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.																																														
	NA	PT Joloy Mosak mendapatkan IUPHHK untuk Hutan Alam																																														
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah																																																
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen LHP dari periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, Realisasi produksi dalam 12 bulan terakhir sebagai berikut : Rekapitulasi LHP periode Agustus 2017 s/d Juli 2018																																														
		<table><tr><th>No</th><th>Nomor LHP dan Tgl terbit</th><th>Volume</th><th>Tanggal terbit</th></tr><tr><td>1</td><td>09/ LHP-KB/TPTI/JM-BC/IX/2017</td><td>6.102,85</td><td>06.09.2017</td></tr><tr><td>2</td><td>09/ LHP-KBS/TPTI/JM-BC/IX/2017</td><td>1.007,27</td><td>06.09.2017</td></tr><tr><td>3</td><td>11/LHP-KBS/Trace/JM-BC/XI/2017</td><td>53,35</td><td>25.11.2017</td></tr><tr><td>4</td><td>11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017</td><td>153,02</td><td>25.11.2017</td></tr><tr><td>5</td><td>11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017</td><td>603,11</td><td>25.11.2017</td></tr><tr><td>6</td><td>06/LHP-KB-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018</td><td>3.958,42</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td>7</td><td>06/LHP-KB/TPTI/JM-BC/VI/2018</td><td>7.645,22</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td>8</td><td>06/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/VI/2018</td><td>301,75</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td>9</td><td>06/LHP-KBK/TPTI/JM-BC/VI/2018</td><td>11,03</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td>10</td><td>06/LHP-KBS-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018</td><td>51,11</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>19.887,13</td><td></td></tr></table> Semua LHP yang diterbitkan dibuat oleh Petugas Ganis PKBR an. Nicky Gunawan Reg.01701-12/PKB-R/XVIII/2016 masa berlaku sampai dengan 30 Maret 2019. SK penunjukkan pembuat LHP sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Joloy Mosak Nomor: 01/SK/DIRUT/JM-MTW/I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Uji petik kesesuaian Fisik KB dengan LHP dilakukan pada KB yang berada di TPK Hutan Km 31 Sekako, sebagai sampel di uji petik 25 batang KB, adapun hasil uji petik tersebut telah sesuai antara hasil	No	Nomor LHP dan Tgl terbit	Volume	Tanggal terbit	1	09/ LHP-KB/TPTI/JM-BC/IX/2017	6.102,85	06.09.2017	2	09/ LHP-KBS/TPTI/JM-BC/IX/2017	1.007,27	06.09.2017	3	11/LHP-KBS/Trace/JM-BC/XI/2017	53,35	25.11.2017	4	11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017	153,02	25.11.2017	5	11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017	603,11	25.11.2017	6	06/LHP-KB-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018	3.958,42	28.06.2018	7	06/LHP-KB/TPTI/JM-BC/VI/2018	7.645,22	28.06.2018	8	06/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/VI/2018	301,75	28.06.2018	9	06/LHP-KBK/TPTI/JM-BC/VI/2018	11,03	28.06.2018	10	06/LHP-KBS-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018	51,11	28.06.2018	Jumlah	
No	Nomor LHP dan Tgl terbit	Volume	Tanggal terbit																																													
1	09/ LHP-KB/TPTI/JM-BC/IX/2017	6.102,85	06.09.2017																																													
2	09/ LHP-KBS/TPTI/JM-BC/IX/2017	1.007,27	06.09.2017																																													
3	11/LHP-KBS/Trace/JM-BC/XI/2017	53,35	25.11.2017																																													
4	11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017	153,02	25.11.2017																																													
5	11/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/XI/2017	603,11	25.11.2017																																													
6	06/LHP-KB-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018	3.958,42	28.06.2018																																													
7	06/LHP-KB/TPTI/JM-BC/VI/2018	7.645,22	28.06.2018																																													
8	06/LHP-KBS/TPTI/JM-BC/VI/2018	301,75	28.06.2018																																													
9	06/LHP-KBK/TPTI/JM-BC/VI/2018	11,03	28.06.2018																																													
10	06/LHP-KBS-CO/TPTI/JM-BC/VI/2018	51,11	28.06.2018																																													
Jumlah		19.887,13																																														

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																									
		uji petik dengan hasil pengukuran pada LHP, tidak ada perbedaan jenis, nomor pohon, diameter, panjang KB (terlampir hasil uji petik)																									
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Rute Angkutan Kayu di areal kerja PT Joloy Mosak sebagai berikut : • TPK Hutan Km 31 menuju TPK Antara Logpond Kemawen, Selama 12 bulan terakhir telah diterbitkan 145 SKSHHK untuk mengangkut KB dengan Volume 7778,28 m3 Alat angkut Logging Truk. • TPK Antara Logpond Kemawen menuju TPK Industri, Selama 12 bulan terakhir telah diterbitkan 4 SKSHHK untuk mengangkut KB dengan Volume 8.030,48 m3 Alat angkut Rakit dan Tongkang, • Hasil Uji Petik terhadap pengangkutan kayu, dilakukan secara acak terhadap SKSHHK yang diterbitkan dengan pengurangan sediaan / stok KB yang tercantum dalam LMHH selama 12 bulan terakhir, Volume KB yang angkut telah sesuai dengan Pengurangan Stok pada LMHH. 1. Stok KB pada LMKB TPK Antara Kemawen, pada bulan November 2017 terdapat pengurangan sebesar 2.990,12 m3, dengan kolom keterangan KB.B.2739947. 2. Stok KB pada LMKB TPK Antara Kemawen, pada bulan Maret 2018 terdapat pengurangan sebesar 1.934,44 m3, dengan kolom keterangan KB.B.3174425																									
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a.Memenuhi	Pada Petak Tebangan H.16 pada tunggak terdapat ID Barcode, (logo V legal, Nomor). Pada KB hasil penebangan yang berada di TPK Hutan Km 31 Sekako maupun di TPK Antara Kemanwen pada KB tertempel ID barcode Hasil pembacaan cek silang dengan SKSHHK dan LHP pada KB di TPK Antara Kemanwen telah sesuai dengan Dokumen SKSHHK dan LHP.																									
	b.Memenuhi	Penandaan menggunakan ID Barcode telah dilakukan pada saat melaksanakan: • kegiatan ITSP, • Penandaan pada tunggak • Penandaan pada KB hasil penebangan Sedangkan dokumen yang dibuat dalam PUEH mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Buku Ukur, LHP dan SKSHHK serta LMHH. Sehingga KB dapat dijamin ketertelusurannya.																									
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan kayu keluar TPK: <table><tr><th>No</th><th>No. SKSHHK</th><th>Tanggal</th><th>Volume (m3)</th><th>Nama Kapal</th></tr><tr><td>1</td><td>2739947</td><td>28.11.2017</td><td>2.990,12</td><td>TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII</td></tr><tr><td>2</td><td>3315437</td><td>11.04.2018</td><td>1.934,48</td><td>TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII</td></tr><tr><td>3</td><td>3174425</td><td>13.03.2018</td><td>1.934,44</td><td>KM Mitra Barito 06</td></tr><tr><td>4</td><td>3315501</td><td>11.04.2018</td><td>1.171,44</td><td>TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII</td></tr></table> SKSHHK dibuat oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No.04/SK/DIRUT/JM-MTW/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang pengangkatan Penerbit SKSHHK PT Joloy Mosak an. Foery Dariatno Reg. 00428-12/PKB-R/XVIII/2015.	No	No. SKSHHK	Tanggal	Volume (m3)	Nama Kapal	1	2739947	28.11.2017	2.990,12	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII	2	3315437	11.04.2018	1.934,48	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII	3	3174425	13.03.2018	1.934,44	KM Mitra Barito 06	4	3315501	11.04.2018	1.171,44	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII
No	No. SKSHHK	Tanggal	Volume (m3)	Nama Kapal																							
1	2739947	28.11.2017	2.990,12	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII																							
2	3315437	11.04.2018	1.934,48	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII																							
3	3174425	13.03.2018	1.934,44	KM Mitra Barito 06																							
4	3315501	11.04.2018	1.171,44	TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII																							
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu																											

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																																																																				
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a.Memenuhi	Selama 12 bulan terakhir telah diterbitkan SPP PSDH DR yang sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan sebanyak 10 set LHP adapun rincian Nilai tagihan tersebut adalah sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Nomor LHP</th><th>Volume</th><th>Billing</th><th>PSDH</th><th>Tgl terbit</th></tr><tr><td>1</td><td>09/ LHP-KB</td><td>6.102,85</td><td>820170918844701</td><td>453.477.480</td><td>18/09/2017</td></tr><tr><td>2</td><td>09/ LHP-KBS</td><td>1.007,27</td><td>820170918844673</td><td>71.005,910</td><td>18/09/2017</td></tr><tr><td>3</td><td>11/LHP-KBS</td><td>53,35</td><td>820171211588816</td><td>3.894.550</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>4</td><td>11/LHP-KBS</td><td>153,02</td><td>820171211589017</td><td>10.491.560</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>5</td><td>11/LHP-KBS</td><td>603,11</td><td>820171213783222</td><td>42.690.790</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>6</td><td>06/LHP-KB-CO</td><td>3.958,42</td><td>820180714875750</td><td>319.713.800</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>7</td><td>06/LHP-KB</td><td>7.645,22</td><td>820180714875730</td><td>613.630.120</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>8</td><td>06/LHP-KBS</td><td>301.75</td><td>820180714876175</td><td>22.519.200</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>9</td><td>06/LHP-KBK</td><td>11.03</td><td>820180714875709</td><td>341.930</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>10</td><td>06/LHP-KBS-CO</td><td>51.11</td><td>820180714876183</td><td>3.966.580</td><td>14/07/2018</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Nomor LHP</th><th>Volume</th><th>Billing</th><th>DR</th><th>Tgl terbit</th></tr><tr><td>1</td><td>09/ LHP-KB</td><td>6.102,85</td><td>820170918845326</td><td>99.696,47</td><td>18/09/2017</td></tr><tr><td>2</td><td>09/ LHP-KBS</td><td>1.007,27</td><td>820170918844649</td><td>15.863,84</td><td>18/09/2017</td></tr><tr><td>3</td><td>11/LHP-KBS</td><td>53,35</td><td>820171211587783</td><td>853,60</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>4</td><td>11/LHP-KBS</td><td>153,02</td><td>820171211587982</td><td>2.380,43</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>5</td><td>11/LHP-KBS</td><td>603,11</td><td>820171213783116</td><td>9.646,91</td><td>11/12/2017</td></tr><tr><td>6</td><td>06/LHP-KB-CO</td><td>3.958,42</td><td>820180714876231</td><td>65.225.07</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>7</td><td>06/LHP-KB</td><td>7.645,22</td><td>820180714876212</td><td>125.601,03</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>8</td><td>06/LHP-KBS</td><td>301.75</td><td>820180714875692</td><td>4.726,27</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>9</td><td>06/LHP-KBK</td><td>11.03</td><td>820180714876189</td><td>44,12</td><td>14/07/2018</td></tr><tr><td>10</td><td>06/LHP-KBS-CO</td><td>51.11</td><td>820180714875700</td><td>817,76</td><td>14/07/2018</td></tr></table> SPP PSDH DR telah diterbitkan secara online terhadap LHP PT Joloy Mosak yang telah disahkan, Besarnya SPP PSDH DR telah mengacu pada aturan yang berlaku (kelompok jenis, volume dan tariff).	No	Nomor LHP	Volume	Billing	PSDH	Tgl terbit	1	09/ LHP-KB	6.102,85	820170918844701	453.477.480	18/09/2017	2	09/ LHP-KBS	1.007,27	820170918844673	71.005,910	18/09/2017	3	11/LHP-KBS	53,35	820171211588816	3.894.550	11/12/2017	4	11/LHP-KBS	153,02	820171211589017	10.491.560	11/12/2017	5	11/LHP-KBS	603,11	820171213783222	42.690.790	11/12/2017	6	06/LHP-KB-CO	3.958,42	820180714875750	319.713.800	14/07/2018	7	06/LHP-KB	7.645,22	820180714875730	613.630.120	14/07/2018	8	06/LHP-KBS	301.75	820180714876175	22.519.200	14/07/2018	9	06/LHP-KBK	11.03	820180714875709	341.930	14/07/2018	10	06/LHP-KBS-CO	51.11	820180714876183	3.966.580	14/07/2018	No	Nomor LHP	Volume	Billing	DR	Tgl terbit	1	09/ LHP-KB	6.102,85	820170918845326	99.696,47	18/09/2017	2	09/ LHP-KBS	1.007,27	820170918844649	15.863,84	18/09/2017	3	11/LHP-KBS	53,35	820171211587783	853,60	11/12/2017	4	11/LHP-KBS	153,02	820171211587982	2.380,43	11/12/2017	5	11/LHP-KBS	603,11	820171213783116	9.646,91	11/12/2017	6	06/LHP-KB-CO	3.958,42	820180714876231	65.225.07	14/07/2018	7	06/LHP-KB	7.645,22	820180714876212	125.601,03	14/07/2018	8	06/LHP-KBS	301.75	820180714875692	4.726,27	14/07/2018	9	06/LHP-KBK	11.03	820180714876189	44,12	14/07/2018	10	06/LHP-KBS-CO	51.11	820180714875700	817,76	14/07/2018
	No	Nomor LHP	Volume	Billing	PSDH	Tgl terbit																																																																																																																																
	1	09/ LHP-KB	6.102,85	820170918844701	453.477.480	18/09/2017																																																																																																																																
2	09/ LHP-KBS	1.007,27	820170918844673	71.005,910	18/09/2017																																																																																																																																	
3	11/LHP-KBS	53,35	820171211588816	3.894.550	11/12/2017																																																																																																																																	
4	11/LHP-KBS	153,02	820171211589017	10.491.560	11/12/2017																																																																																																																																	
5	11/LHP-KBS	603,11	820171213783222	42.690.790	11/12/2017																																																																																																																																	
6	06/LHP-KB-CO	3.958,42	820180714875750	319.713.800	14/07/2018																																																																																																																																	
7	06/LHP-KB	7.645,22	820180714875730	613.630.120	14/07/2018																																																																																																																																	
8	06/LHP-KBS	301.75	820180714876175	22.519.200	14/07/2018																																																																																																																																	
9	06/LHP-KBK	11.03	820180714875709	341.930	14/07/2018																																																																																																																																	
10	06/LHP-KBS-CO	51.11	820180714876183	3.966.580	14/07/2018																																																																																																																																	
No	Nomor LHP	Volume	Billing	DR	Tgl terbit																																																																																																																																	
1	09/ LHP-KB	6.102,85	820170918845326	99.696,47	18/09/2017																																																																																																																																	
2	09/ LHP-KBS	1.007,27	820170918844649	15.863,84	18/09/2017																																																																																																																																	
3	11/LHP-KBS	53,35	820171211587783	853,60	11/12/2017																																																																																																																																	
4	11/LHP-KBS	153,02	820171211587982	2.380,43	11/12/2017																																																																																																																																	
5	11/LHP-KBS	603,11	820171213783116	9.646,91	11/12/2017																																																																																																																																	
6	06/LHP-KB-CO	3.958,42	820180714876231	65.225.07	14/07/2018																																																																																																																																	
7	06/LHP-KB	7.645,22	820180714876212	125.601,03	14/07/2018																																																																																																																																	
8	06/LHP-KBS	301.75	820180714875692	4.726,27	14/07/2018																																																																																																																																	
9	06/LHP-KBK	11.03	820180714876189	44,12	14/07/2018																																																																																																																																	
10	06/LHP-KBS-CO	51.11	820180714875700	817,76	14/07/2018																																																																																																																																	
	b.Memenuhi	Semua SPP PSDH DR atas KB yang diproduksi oleh PT Joloy Mosak telah dibayar melalui Bank Mandiri dan telah di konfirmasi penerimaannya oleh SI PHPL.																																																																																																																																				
	c.Memenuhi	Ketentuan Tarif PSDH telah mengacu pada P.68/menhut-II/2014 sedangkan tarif DR mengacu pada PP No 12 tahun 2014.																																																																																																																																				
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau																																																																																																																																						
3.3.1. Pemegang izin yang me-ngirim kayu bulat	Memenuhi	PT Joloy Mosak mempunyai PKAPT dengan Nomor 15.02.1.03486 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan cq Direktur Barang																																																																																																																																				

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan No.16/SIPT/PKAPT/04/2017 , masa berlaku sampai dengan 29 April 2022.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi berikut diantaranya kapal pengangkut KB. • TK. Virgo Sejati 28, TB. Virgo VIII • KM Mitra Barito 06 • TB Samudra 88 TK. Buana 88 Semuanya mempunyai Surat Ijin berlayar dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pos Pelayanan Dermaga Montalaat Kabupaten Barito Utara.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap penerapan tanda V Legal, di dapatkan pada : • KB hasil penebangan penempelan ID Barcode ITSP berlogo tanda V legal, • Dokumen SKSHHK KB yang diterbitkan pada periode Agustus 2017 sampai dengan 28 April 2018 tertera logo dan tanda V Legal, • Dokumen SKSHHK KB untuk pengangkutan KB dari TPK Hutan km 31 Sekako ke TPK Antara Logpond Kemawen setelah tanggal tersebut tidak tertera V legal, dikarenakan Sertifikat VLK telah habis masa berlakunya, dan saat verifikasi masih dalam proses Sertifikasi PHPL.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	• Terdapat Dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor: 188.44/263 /2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana UPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi di kelompok hutan Sungai Lemo – Sungai Pendreh • Proses penyusunan diawali dengan pembuatan Kerangka Acuan AMDAL, kemudian setelah dilakukan presentasi dan disetujui maka disusunlah Draft AMDAL untuk dapat dilakukan penilaian/perbaikan dan persetujuan • Setelah Draft AMDAL disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL, maka Gubernur Kalimantan Tengah memutuskan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana UPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas 15.720 hektar di kelompok hutan Sungai Lemo- Sungai Pendreh Kecamatan Teweh tengah, kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi	a.Memenuhi	Terdapat Dokumen RKL dan dokumen RPL yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dengan diterbitkan SK Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 188.44/ 263/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana UPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi di kelompok hutan Sungai Lemo – Sungai Pendreh. Dokumen RKL dan Dokumen RPL merupakan satu rangkaian

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																												
dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	b.Memenuhi	dengan dokumen AMDAL, dan disusun mengacu pada AMDAL. Terdapat Laporan pelaksanaan kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan. • Kegiatan Kelola lingkungan meliputi : ✓ Pengukuran Debit Air Sungai, ✓ Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan, untuk menahan erosi ✓ Pembuatan Parit di kanan kiri jalan angkutan untuk menahan erosi • Kegiatan Pemantauan Lingkungan: ✓ Kebakaran Hutan ✓ Perambahan Hutan ✓ Erosi Pelaksanaan kegiatan Kelola dan Pemantauan lingkungan sesuai dengan Rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL RPL																																												
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)																																														
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a.Memenuhi	Terdapat SOP K3, yaitu SOP Sistem Manajemen K3 No. SOP/06/UM/ JM/2017 merupakan edisi revisi ke 1 Terdapat Organisasi P2K3, Susunan P2K3 sebagai berikut : <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Nama</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua</td><td>Mahmal</td></tr><tr><td>2</td><td>Sekretaris</td><td>Tedjo Winangsit</td></tr><tr><td>3</td><td>Anggota</td><td>Antonius Amir</td></tr><tr><td>4</td><td>Anggota</td><td>Tamboen L Baboe</td></tr><tr><td>5</td><td>Anggota</td><td>Arfan HD</td></tr></table> Implementasi K3, terdapat Perlengkapan APD yang di gunakan oleh Karyawan, terdapat Kotak P3K di setiap bagian, terdapat APAR pada lokasi tertentu sesuai kebutuhan. Rambu rambu tentang pentingnya keselamatan kerja yang dipasang pada Kantor, bengkel, dan Kantor TPK, Jalur Evakuasi bila keadaan darurat, Titik Kumpul atau Assembly Point bila terjadi keadaan darurat, Rambu lalu lintas.	No	Jabatan	Nama	1	Ketua	Mahmal	2	Sekretaris	Tedjo Winangsit	3	Anggota	Antonius Amir	4	Anggota	Tamboen L Baboe	5	Anggota	Arfan HD																										
No	Jabatan	Nama																																												
1	Ketua	Mahmal																																												
2	Sekretaris	Tedjo Winangsit																																												
3	Anggota	Antonius Amir																																												
4	Anggota	Tamboen L Baboe																																												
5	Anggota	Arfan HD																																												
	b.Memenuhi	Terdapat daftar peralatan K3, yang terdiri atas APD, APAR, berikut daftar peralatan K3 tersebut : <table><tr><td>No</td><td>Nama Peralatan</td><td>Jumlah</td><td>Kondisi</td></tr><tr><td>1</td><td>Kotak P3K</td><td>2 set obat obatan</td><td>Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>Helm</td><td>25 pcs</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>Sepatu Boots</td><td>45 pasang</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>Kacamata</td><td>20 pcs</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>Masker</td><td>7 lusin</td><td>Baik</td></tr><tr><td>6</td><td>Sepatu Safety</td><td>15 pasang</td><td>Baik</td></tr><tr><td>7</td><td>APAR</td><td>2 pcs</td><td>Baik</td></tr><tr><td>8</td><td>Topeng Las</td><td>3 pcs</td><td>Baik</td></tr><tr><td>9</td><td>Sarung Tangan</td><td>3 lusin</td><td>Baik</td></tr><tr><td>10</td><td>Pelindung Telinga</td><td>4 pcs</td><td>Baik</td></tr></table>	No	Nama Peralatan	Jumlah	Kondisi	1	Kotak P3K	2 set obat obatan	Baik	2	Helm	25 pcs	Baik	3	Sepatu Boots	45 pasang	Baik	4	Kacamata	20 pcs	Baik	5	Masker	7 lusin	Baik	6	Sepatu Safety	15 pasang	Baik	7	APAR	2 pcs	Baik	8	Topeng Las	3 pcs	Baik	9	Sarung Tangan	3 lusin	Baik	10	Pelindung Telinga	4 pcs	Baik
No	Nama Peralatan	Jumlah	Kondisi																																											
1	Kotak P3K	2 set obat obatan	Baik																																											
2	Helm	25 pcs	Baik																																											
3	Sepatu Boots	45 pasang	Baik																																											
4	Kacamata	20 pcs	Baik																																											
5	Masker	7 lusin	Baik																																											
6	Sepatu Safety	15 pasang	Baik																																											
7	APAR	2 pcs	Baik																																											
8	Topeng Las	3 pcs	Baik																																											
9	Sarung Tangan	3 lusin	Baik																																											
10	Pelindung Telinga	4 pcs	Baik																																											
	c.Memenuhi	Terdapat Laporan/Catatan Kecelakaan Kerja 12 bulan terakhir, berdasarkan laporan tersebut, tidak ada kecelakaan kerja (NIHIL) Upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan adalah, melakukan pengecekan APD dan kesiapan pekerja rutin setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan.																																												
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja																																														
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	Hasil telaah terhadap Peraturan Perusahaan, kebebasan berserikat secara jelas diatur pada bab II pasal 4 yang mengatur Hak Hak Karyawan khususnya pada no 5, yang menyatakan " Karyawan																																												

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar " Kebebasan Berserikat juga diijinkan oleh PT Joloy Mosak dengan surat keputusan Direktur No.32/SK/Dirut/JM-MTW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Pembebasan Pembentukan Serikat Pekerja Karyawan PT Joloy Mosak. Hasil wawancara dengan karyawan sampai dengan saat verifikasi belum terbentuk Serikat Pekerja dikarenakan belum ada karyawan yang bersedia duduk sebagai pengurus Serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara pada bulan Maret 2017 dan berlaku sampai dengan 2020 Peraturan Perusahaan PT Joloy Mosak terdiri atas IX Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab 1, Hari Kerja dan Waktu Kerja Bab II, Peraturan dan Tata Tertib Bab III, Pembinaan dan Diklat Bab IV, Penggajian Bab V, Kesejahteraan Bab VI, Pembebasan dari Kewajiban untuk Bekerja Bab VII, Jaminan Sosial Bab VIII, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bab IX, Berakhirnya Hubungan Kerja
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan pada bulan Mei 2018, 83 orang, terdiri atas karyawan bulanan sebanyak 57 orang, Karyawan borongan = 25 orang, karyawan harian lepas = 1 orang • Karyawan termuda berusia 18 tahun an. Muhammad Baly, penempatan bagian Hockman yang lahir pada 20 Januari 2000 • Karyawan tertua berusia 62 tahun, an Yetro penempatan Waker Km 14, yang lahir pada 2 April 1956. PT Joloy Mosak tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur